

**TUGAS AKHIR**

(*Center of Excellent : Kelas Profesional Asisten Advokat*)

**STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR : 59/Pdt.G/2024/PN Kpn  
ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER (*GENDER EQUALITY*) : PERAN  
SUAMI DAN ISTRI DALAM BERUMAH TANGGA**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang hukum

Oleh :

**Alya Nabila Rahma Wijaya**

**NIM : 202110110311108**



STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR: 59/PDT.G/2024/PN KPN  
ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY) : PERAN  
SUAMI DAN ISTRI DALAM BERUMAH TANGGA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ALYA NABILA RAHMA WIJAYA  
NIM: 202110110311108

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

## LEMBAR PENGESAHAN

STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR: 59/PDT.G/2024/PN KPN  
ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY) :  
PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM BERUMAH TANGGA


Diajukan Oleh:

**ALYA NABILA RAHMA WIJAYA**  
202110110311108

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,


  
Syarifil Alam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,

  
Mohamad Krisdianto, SH., MH.



Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

## LEMBAR PERSETUJUAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

**ALYA NABILA RAHMA WIJAYA**

**202110110311108**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025



dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I


Sekretaris : Mohamad Krisdianto, SH., MH.

Pengaji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pengaji II : Fariz Aldiano Phoa, SH.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALYA NABILA RAHMA WIJAYA

NIM : 202110110311108

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR: 59/PDT.G/2024/PN KPN  
ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY):  
PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM BERUMAH TANGGA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2025  
Alya Nabila Rahma Wijaya

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

*“Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah berjaji bahwa, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(QS. Al-Insyirah 5-6)*



## **ABSTRAKSI**

**Nama** : Alya Nabila Rahma Wijaya  
**NIM** : 202110110311108  
**JUDUL** : STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR :  
59/Pdt.G/2024/PN Kpn ANALISIS YURIDIS KESETARAAN  
GENDER (GENDER EQUALITY) : PERAN SUAMI DAN  
ISTRI DALAM BERUMAH TANGGA  
**Pembimbing** : Syariful Alam, S.H.I. M.H.I

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis meneliti tentang Putusan perkara cerai yang diputus di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang mengadili perkara cerai Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Kpn. Putusan perkara ini mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon. Dengan pertimbangan bahwa alat bukti yang dimiliki Pemohon sudah tepat dan konkret. Perkara cerai kali ini perkara *basic*, namun penulis merasa unik karena didalamnya ada unsur kesetaraan gender dalam berumah tangga yang dimana hal permasalahan gender memang bukan lagi masalah baru dimasyarakat sebab diskriminasi akan gender terjadi diseluruh aspek kehidupan seperti pada aspek sosial, hukum, ekonomi, sipil, politik, sosial dan budaya. Tak hanya itu saja bahkan kesetaraan gender juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka, hanya karena perihal jenis kelamin. Masyarakat yang masih kuat menganut budaya patriarki cenderung memposisikan perempuan berada pada wilayah domestik. Inilah yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Padahal perempuan juga memiliki hak sama untuk memperoleh posisi setara (kesetaraan gender) seperti halnya laki-laki.

Namun penulis ingin memaparkan dalam penelitian ini tentang bagaimana peran KOMNAS Perempuan, KOMNAS HAM, serta penegak hukum dalam mengatasi permasalahan kesetaraan gender yang terjadi di masyarakat.

Kata kunci : Perempuan, Kesetaraan gender.

## ABSTRAC

<b>Nama</b>	<b>: Alya Nabila Rahma Wijaya</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202110110311108</b>
<b>JUDUL</b>	<b>: STUDY CASE CIVIL CASE NUMBER : 59/Pdt.G/2024/PN Kpn JURIDICAL ANALYSIS GENDER EQUALITY : THE ROLE OF HUSBAND AND WIFE IN A HOUSEHOLD</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: Syariful Alam, S.H.I. M.H.I</b>

In writing this final assignment, the author examines the divorce case decision that was decided at the Malang Regency District Court which tried the divorce case Number 59/Pdt.G/2024/PN Kpn. The decision in this case granted the Petitioner's divorce request. Considering that the evidence held by the Applicant is true and concrete. This divorce case is a fundamental matter, but the author feels it is unique because it contains elements of gender equality in the household, where gender issues are no longer a new problem in society because gender discrimination occurs in all aspects of life, such as social., legal, economic, civil, political, social and cultural. Not only that, gender equality also refers to a situation where no individual is denied access to these rights, or these rights are taken from him, simply because of his gender. Societies that still strongly adhere to a patriarchal culture tend to position women in the domestic sphere. This is what ultimately creates a gender gap for women both in society and in the household. Even though women also have the same rights to obtain an equal position (gender equality) with men.

However, the author wants to explain in this research the role of KOMNAS Perempuan, KOMNAS HAM, and law enforcement in overcoming gender equality problems that occur in society.

Keywords: Women, Gender Equality.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul : “**STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR : 59/Pdt.G/2024/PN Kpn ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY) : PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM BERUMAH TANGGA**”. Tugas akhir ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Kesuksesan dalam penelitian hukum ini tidak lepas daripada dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa kritik, saran dan masukan. Maka dari itu dengan segenap kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, khususnya kepada :

1. Ibu Asdian Anggraeny, S.H., M.Kn sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Mohammad Krisdianto, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Lapangan penulis sekaligus menjadi dosen kedua penulis saat dilapangan yang memberikan banyak ilmu baru yang tidak saya temui waktu dibangku perkuliahan.
3. Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I sebagai Pendamping Dosen Pembimbing Lapang yang telah sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Kedua orang tua saya papaku Tercinta Bapak Siswanto S.pd, M.T dan pintu surga saya Ibu Sri Hartati, S.pd yang selalu mendukung, memotivasi, serta memberikan kisah cinta dan sayangnya yang tidak pernah pudar. Terimakasih untuk mama dan papa yang memberikan saya kebebasan untuk saya dalam meraih impian dan cita-cita.
5. Shifa Febriana sahabat tercinta penulis yang selalu menemani penulis selama kurang lebih 3,5 tahun, yang selalu menghibur, memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
6. Rekan-rekan magang saya, Hana dan Shifa terimakasih atas kerja kerasnya selama kurang lebih sembilan bulan magang bersama penulis. Tetap semangat untuk kedepannya sampai magang COE ini berakhir.
7. Penghuni kamar Sahid nomor 2360, Nawang, Sindi, dan Shifa rekan-rekan seperjuangan saya yang telah membantu dan bersama-sama penulis dimasa-masa terakhir dikampus tercinta.
8. Leyvindra Hira selaku teman dan partner kerja saya dalam organisasi FPCI, terimakasih telah menghibur dan memberikan semangat untuk saya agar menyelesaikan Tugas Akhir. Walaupun anda jauh tapi bukan berarti pertemanan ini selesai begitu saja.
9. Keluarga besar Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Hukum (LSO PUKASH), Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan bagi penulis.
10. Keluarga besar *Foreign Policy Comunnity Indonesia* (FPCI Chapter UMM) yang senantiasa memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan bagi penulis dengan diskusi dan kajiannya yang menarik walaupun organisasinya beda jurusan dengan penulis tapi menambah wawasan baru untuk penulis.
11. Kepada seseorang yang pernah bersama saya dan tidak bisa saya sebutkan namanya, terimakasih karena sudah sempat hadir kembali dihidup saya untuk memberikan support kepada saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Meskipun pada akhirnya kita berjalan di kehidupan kita masing-masing. Ternyata perginya anda dari

kehidupan penulis memberikan cukup motivasi bagi penulis agar terus melangkah maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terimakasih telah menjadi bagian paling menyenangkan sekaligus menyakitkan bagi penulis difase pendewasaan ini. Penulis menyadari bahwa orang lama tetap selalu menjadi pemenangnya namun pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.


12. Terimakasih kepada teman-teman online Tiktok saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih sudah menghibur saya dikala saya stress mengerjakan Tugas Akhir ini.
13. *Last but not least*, saya sampaikan untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai ditik ini, yang tidak menyerah dalam menyelesaikan lika-liku yang ada dalam bangku perkuliahan. Hingga pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Saya bangga pada diri saya sendiri! Mari bekerjakeras lagi untuk kedepannya dan berkembang menjadi priadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Kepada Allah SWT penulis sangat berharap semoga mereka semua yang menjadi teman seperjuangan, dan partner support saya, semoga semua teman-teman saya selalu bahagia, dan dilimpahi keberkahan disetiap perjalanan hidupnya. Aamiin ya robbal alamin.

Demikian, semoga dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal usha yang telah kita lakukan untuk-Nya, Aamiinn.

Malang, 10 Desember 2024  
Penulis

Alya Nabila Rahma Wijaya




## DAFTAR ISI

COVER .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	vi
SURAT PERNYATAAN .....	vii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO .....	viii
ABSTRAKSI .....	ix
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
1. Kesetaraan Peran Dalam Berumah Tangga Apabila Perempuan dan Laki-laki sama-sama Bekerja.....	11
2. Kewajiban Pemberian Nafkah Seorang Suami Kepada Istri Apabila Isteri Bekerja dan Berkarir .....	15
3. Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	21
4. Keadilan Hukum Dalam Memandang Peran Perempuan .....	22
5. Regulasi Tambahan Mengenai Perlindungan Perempuan .....	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	29
A. HASIL PENELITIAN.....	29
1. Nomor Perkara .....	29
2. Nama Pemohon .....	29
3. Nama Termohon .....	29
4. Permohonan yang diajukan oleh pemohon .....	29
5. Dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya .....	30
6. Alat Bukti yang Diajukan Pemohon .....	33
7. Pertimbangan Hukum .....	37

8. Amar Putusan .....	43
<b>B. PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
1. Kasus Posisi Perkara Permohonan Cerai pada Permohonan Nomor Register Perkara : 59/Pdt.g/2024/PN.Kpn.....	44
2. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Cerai pada Permohonan Nomor Register Perkara : 59/Pdt.g/2024/PN.Kpn.....	45
3. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Cerai pada Permohonan Nomor Register Perkara : 59/Pdt.g/2024/PN.Kpn.....	50
4. Analisis Yuridis Kesetaraan Gender (Gender Equality) : Peran Suami dan Istri Dalam Berumah Tangga. (Studi Kasus Nomor : 59/Pdt.G/2024/PN Kpn) .....	58
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
A. KESIMPULAN .....	59
B. SARAN .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	64
LAMPIRAN .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

<u>LAMPIRAN 1. Surat Kuasa</u>	65
<u>LAMPIRAN 2. Gugatan</u>	67
<u>LAMPIRAN 3. Daftar Alat Bukti</u>	73
<u>LAMPIRAN 4. KESIMPULAN</u>	74
<u>LAMPIRAN 6. Surat Tugas</u>	77
<u>LAMPIRAN 7. Pembimbing Skripsi</u>	78
<u>LAMPIRAN 8. Kartu Kendali</u>	79



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Nur Rofiah, Nalar Kritis Muslimah : *Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman* (Bandung, Afkaruna.id, 2020), 4.

Nuruddin Amirul dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana (Jakarta 2004), h. 180.

As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset), 2010, h. 173.

J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1992), h.104.

Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung : Nusa Media, 2018, hal. 53.

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung : Nusa Media, 2018, hal. 57.

Dr.H.M.Syarifuddin, S.H., M.H , *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak, halaman 105-106*, Cetakan Pertama Desember 2020.

### B. Jurnal

Azzahra, F. (2023). *Perceraian Berdasarkan Alasan Perpindahan Agama*. Universitas Sriwijaya, 1.

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Unissula Semarang*, Vol.7, No.2, Desember 2016.

Ahmad Fahruri Naja, *Kontruksi Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pandangan Pusat Studi Gender Dan Anak UIN Khas Jember, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.*

Sonny Dewi Judiasih, Jurnal *IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2022, Universitas Padjajaran Bandung.

Melliana Irnantri Dewi, Nurul Hayat, *Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi, Volume 6, 2023.

Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*, (Jogjakarta :Teras, 2011), h. 252.

Rizqi Nur Azizah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi`i Jember, Jurnal Hukum Islam, Vol 10, hal. 58.

Chusnul Chotimah, Skripsi *Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

I Gde Suranaya Pandit, *Jurnal Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*

Jurnal Yudisial, *Summum Ius Summa Inuria*, Komisi Yudisial Republik Indonesia.

M Ali Zaidan, *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jurnal Yuridis Vol.1, No.2, Desember 2014.

### C. Undang-undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

### Berita Online

Press Release, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik  
Indonesia, diakses melalui  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/MTczMQ==>, pada 20 November  
2024.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Alya Nabila Rahma Wijaya  
Nim : 202110110311108

**Dengan Judul Skripsi :**

“ STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR : 59/Pdt.G/2024/PN  
Kpn ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER (GENDER  
EQUALITY) : PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM BERUMAH  
TANGGA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Desember 2024



Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum